




**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

1. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personil dan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup pada instansi/satuan kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan Audit Internal yang merupakan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern yang efektif dengan menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui :
 - a. Penegakan Integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
4. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.



PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dan para Auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bengkulu Selatan.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

1. Visi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah terwujudnya lembaga pengawasan internal yang profesional dalam rangka mewujudkan Good Governance dan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS.
2. Misi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :
 - a. Melaksanakan pengawasan internal yang berkesinambungan dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 - b. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan aktual.
 - c. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

1. Tugas Pokok
Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan pada perangkat daerah.
2. Fungsi
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
 - d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan .
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. Terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN.
- b. Meningkatnya akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah dalam rangka menuju Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian.
- c. Tersedianya Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) melalui penerapan teknologi informasi, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan yang ditunjukkan dengan bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, etika dan moralitas agar dapat mandiri dan profesional melaksanakan tugas pengawasan.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan. Sasaran Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Meningkatnya ketaatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, termasuk kebijakan dan arahan pimpinan.
- c. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah melalui evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan (*policy recommendation*) dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- d. Meningkatnya perbaikan kualitas pelayanan publik.
- e. Terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada OPD.
- f. Meningkatnya fungsi koordinasi antar APIP maupun OPD terkait dalam rangka sinkronisasi program, sinergitas dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- g. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan jumlah sumber daya pemeriksa yang memadai.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah telah sesuai ketentuan.
- b. Audit kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, pengelolaan keuangan negara dan/daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- c. Audit/pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP.
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

K. LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR.

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
2. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

L. PENILAIAN BERKALA.

1. Inspektur secara berkala harus menilai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini, tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Bengkulu Selatan.


M. PENUTUP.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh

**INSPEKTUR
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DIAH WINARSIH, SH
Pembina Tk I
NIP. 19650507 199401 2 001

Disahkan oleh :

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. DIRWAN MAHMUD